



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ki Agus Rachmansyah Wirathama
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hotel Metta Star Waena, Dis. Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ki Agus Rachmansyah Wirathama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ki Agus Rachmansyah Wirathama** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primer penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ki Agus Rachmansyah Wirathama** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
  2. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
  3. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
  4. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
  5. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
  6. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT Uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 5.740.271 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
  7. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
9. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 10.1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 11.1 (satu) lembar bukti kwitansi atau nota uang event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- 12.1 (satu) lembar Bill Invoice Event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- 13.1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Hitam Type Intel Core 13.
- 14.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar I METTA STAR Hotel Waena, Pyrol Desember 2019
- 15.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar II Daftar gaji karyawan DW METTA STAR Waena periode: 1-13 Desember 2019.
- 16.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar III daftar gaji karyawan "keluar" Hotel METTA STAR Waena periode: 1-31 Desember 2019 (pyrol Desember 2019)
- 17.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal 31 desember 2019.
- 18.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan DW Hotel Metta star Waena Bulan Desember 2019 tertanggal waena 02 November 2019.
- 19.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan keluar hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal waena 31 desember 2019;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 20.1 (satu) buah laptop merk Azus warna hitam Type intel core 13

## **Dikembalikan kepada saksi Jasmani;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dimana Terdakwa tidak memperlihatkan panutan yang baik, Terdakwa punya tanggungan keluar yaitu anak-anak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah berpisah dengan istri tetapi semua anak-anak tetap menjadi tanggungan Terdakwa serta keadaan hidup orang tua dalam masa tuanya yang butuh perhatian dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMER;

Bahwa Ia Terdakwa KI AGUS RACHMANSYAH WIRATHAMA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2019, tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Hotel Metta Star yang beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang senilai Rp. 71.477.333,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu HOTEL METTA STAR WAENA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Hotel Metta Star Waena sejak bulan Oktober 2019 mendapat upah atau gaji dari Hotel Metta Star Waena sebagai General Manager (GM) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Menjadi fasilitator bagi semua karyawan;
  - Merencanakan, mengelola, dan mengawasi penganggaran;
  - Mengurus operasional Hotel Metta Star Waena;
  - Bertanggungjawab langsung kepada Owner.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai GM, terdakwa atas inisiatifnya sendiri juga merangkap sebagai Accounting yang mempunyai tugas menandatangani kwitansi pemakaian event “pertanggungjawaban” event di Hotel Metta Star Waena;
- Bahwa terdakwa yang merangkap sebagai Accounting telah diketahui oleh saksi JASMANI sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena, sebab pihak Hotel Metta Star Waena sebelumnya tidak mempunyai seorang Accounting, sehingga saksi Jasmani selaku pemilik Hotel Metta Star Waena memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menerima dan memegang uang pendapatan Hotel Metta Star Waena untuk mempermudah operasional keuangan;
- Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 10 Januari 2020, terdakwa telah menggunakan sebagian uang pendapatan Hotel Metta Star Waena senilai Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari uang pajak, uang event, dan uang setoran pendapatan pajak kamar dan restoraran, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Uang Pajak	:	Rp. 23.326.233,-
2.	Uang “Pertanggungjawaban” Event	:	Rp. 26.000.000,-
3.	Uang Pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020	:	Rp. 3.410.829,-
4.	Uang Pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020	:	Rp. 5.740.271,-
5.	Uang Ivent Kegiatan fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020	:	Rp. 13.000.000,-
<b>TOTAL</b>		:	<b>Rp. 71.477.333,-</b>

- Bahwa uang senilai Rp. 71.477.333,- (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) seharusnya setelah terdakwa terima, terdakwa melaporkan dan menyerahkan kepada saksi Jasmani sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan bermain judi Casino On Line maupun untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin saksi Jasmani sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap





- Bahwa dari total uang senilai Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang digunakan oleh terdakwa, yang masih memiliki bukti tertulis berupa nota maupun kwitansi adalah pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hotel Metta Star Waena mengalami kerugian sebesar Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa KI AGUS RACHMANSYAH WIRATHAMA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan November 2019, tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Hotel Metta Star yang beralamat di Jalan Raya Abepura Sentani, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang senilai Rp. 71.477.333,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu HOTEL METTA STAR WAENA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja di Hotel Metta Star Waena sejak bulan Oktober 2019 mendapat upah atau gaji dari Hotel Metta Star Waena sebagai General Manager (GM) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Menjadi fasilitator bagi semua karyawan;
  - Merencanakan, mengelola, dan mengawasi penganggaran;
  - Mengurus operasional Hotel Metta Star Waena;
  - Bertanggungjawab langsung kepada Owner.
- Bahwa selain sebagai GM, terdakwa atas inisiatifnya sendiri juga merangkap sebagai Accounting yang mempunyai tugas menandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pemakaian event “pertanggungjawaban” event di Hotel Metta Star Waena;

- Bahwa terdakwa yang merangkap sebagai Accounting telah diketahui oleh saksi JASMANI sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena, sebab pihak Hotel Metta Star Waena sebelumnya tidak mempunyai seorang Accounting, sehingga saksi Jasmani selaku pemilik Hotel Metta Star Waena memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menerima dan memegang uang pendapatan Hotel Metta Star Waena untuk mempermudah operasional keuangan;
- Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 10 Januari 2020, terdakwa telah menggunakan sebagian uang pendapatan Hotel Metta Star Waena senilai Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari uang pajak, uang event, dan uang setoran pendapatan pajak kamar dan restoran, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Uang Pajak	:	Rp. 23.326.233,-
2.	Uang “Pertanggungjawaban” Event	:	Rp. 26.000.000,-
3.	Uang Pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020	:	Rp. 3.410.829,-
4.	Uang Pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020	:	Rp. 5.740.271,-
5.	Uang Ivent Kegiatan fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020	:	Rp. 13.000.000,-
<b>TOTAL</b>		:	<b>Rp. 71.477.333,-</b>

- Bahwa uang senilai Rp. 71.477.333,- (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) seharusnya setelah terdakwa terima, terdakwa melaporkan dan menyerahkan kepada saksi Jasmani sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena, namun terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan bermain judi Casino On Line maupun untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa tanpa seijin saksi Jasmani sebagai pemilik Hotel Metta Star Waena;
- Bahwa dari total uang senilai Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



digunakan oleh terdakwa, yang masih memiliki bukti tertulis berupa nota maupun kwitansi adalah pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Hotel Metta Star Waena mengalami kerugian sebesar Rp. 71.477.333,00 (*tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jasmani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sebagai karyawan Hotel Metta Star Waena dalam jabatan sebagai General Manager Hotel Metta Star Waena juga diberikan kepercayaan oleh Pemilik Hotel sebagai Accounting untuk menandatangani setiap kwitansi penerimaan hotel untuk memudahkan operasional keuangan hotel;
  - Bahwa bermula pada bulan Nopember 2019 sampai 10 Januari 2020 saksi mengetahui uang pemasukan hotel yang diperoleh dari uang pertanggungjawaban event, uang pajak dan uang pendapatan kamar dan Restoran dari Hotel Metta Star Terdakwa tidak menyetor kepada saksi sebagai pemilik hotel;
  - Bahwa setelah Terdakwa tidak menyetor semua pendapatan Hotel yang Terdakwa terima saksi tanya sama Terdakwa dan menyatakan sudah digunakan untuk main judi online bertempat di kamar hotel Metta Star waena melalui laptop kantor Hotel;
  - Bahwa jumlah uang pendapatan hotel yang Terdakwa tidak setor kepada saksi sebagai pemilik hotel sejak dari bulan Nopember 2019 sampai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2020 adalah sejumlah Rp. 71.477.333.00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa saksi sudah memanggil Terdakwa supaya mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan tetapi Terdakwa menyatakan sudah habis digunakan judi online, maka saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian kemudian diproses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Putri Agustina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa uang yang telah digelapkan Terdakwa berupa sewa Kamar Hotel oleh tamu, Uang Even, dan Uang Pajak yang diperoleh oleh Manajemen Hotel Metta Star Waena milik dari Bapak Jasmani sebagai pemilik Hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karyawan hotel dan memberitahukan kepada pemilik hotel pada Tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa jabatan Terdakwa waktu menggelapkan uang pendapatan hotel sebagai General Manager (Gm) Di Hotel Metta Star Waena;
- Bahwa uang penghasilan hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa gunakan untuk Judi Online;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) awalnya saksi tidak tahu diperoleh oleh Terdakwa darimana namun setelah Terdakwa mengaku didepan Bapak JASMANI dan karyawan Hotel bernama SUTRA, barulah saksi tahu bahwa uang senilai Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diperoleh oleh Terdakwa dari Uang EVENT UNCEN Senilai 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah), Uang Pajak Senilai Rp.23.326.233 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), Uang Pemasukan Hotel Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp.3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sebilan rupiah), Uang Pemasukan Hotel senilai Rp.5.740.271 (Lima juta

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang Event UNCEN senilai Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwaa ada yang memiliki Nota atau kwitansi yang semuanya saksi hitung sejumlah 12 (dua belas) lembar yang dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
2. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
6. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.5.740.271(Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  10. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  11. 1 Lembar Bukti Kwitansi atau Nota Uang Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
  12. 1 Lembar Bill Invoice Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
  - Bahwa semua uang perusahaan penghasilan Hotel milik Jasmani sampai sekarang belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi dan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Saksi Sirjon Sumule** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
  - Bahwa uang yang telah digelapkan Terdakwa berupa sewa Kamar Hotel oleh tamu, Uang Even, dan Uang Pajak yang diperoleh oleh Manajemen Hotel Metta Star Waena milik dari Bapak Jasmani sebagai pemilik Hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karyawan hotel dan memberitahukan kepada pemilik hotel pada Tanggal 12 Januari 2020;
  - Bahwa jabatan Terdakwa waktu menggelapkan uang pendapatan hotel sebagai General Manager (Gm) Di Hotel Metta Star Waena;
  - Bahwa uang penghasilan hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa gunakan untuk Judi Online;
  - Bahwa uang sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) awalnya saksi tidak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu diperoleh oleh Terdakwa darimana namun setelah Terdakwa mengaku didepan Bapak JASMANI dan karyawan Hotel bernama SUTRA, barulah saksi tahu bahwa uang senilai Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) diperoleh oleh Terdakwa dari Uang EVENT UNCEN Senilai 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah), Uang Pajak Senilai Rp.23.326.233 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), Uang Pemasukan Hotel Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp.3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Uang Pemasukan Hotel senilai Rp.5.740.271 (Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang Event UNCEN senilai Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwaa ada yang memiliki Nota atau kwitansi yang semuanya saksi hitung sejumlah 12 (dua belas) lembar yang dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
2. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
3. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
4. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
5. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.5.740.271(Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
10. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
11. 1 Lembar Bukti Kwitansi atau Nota Uang Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
12. 1 Lembar Bill Invoice Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa semua uang perusahaan penghasilan Hotel milik Jasmani sampai sekarang belum ada yang dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karyawan hotel dan memberitahukan kepada pemilik hotel pada Tanggal 12 Januari 2020;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa waktu menggelapkan uang pendapatan hotel sebagai General Manager (Gm) Di Hotel Metta Star Waena;
- Bahwa uang penghasilan hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa gunakan untuk Judi Online;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa ambil dari karyawan waktu diterima dari EVENT UNCEN Senilai 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah), Uang Pajak Senilai Rp. 23.326.233 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), Uang Pemasukan Hotel Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Uang Pemasukan Hotel senilai Rp. 5.740.271 (Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang Event UNCEN senilai Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa gelapkan ada yang memiliki Nota atau kwitansi yang semuanya 12 (dua belas) lembar yaitu:
  1. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  2. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
  3. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
  4. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
  5. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.5.740.271(Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
10. 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
11. 1 Lembar Bukti Kwitansi atau Nota Uang Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
12. 1 Lembar Bill Invoice Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa semua uang perusahaan penghasilan Hotel milik Jasmani sampai sekarang belum ada yang Terdakwa kembalikan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
2. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
4. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
6. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT Uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 5.740.271 (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
8. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
9. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
10. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
11. 1 (satu) lembar bukti kwitansi atau nota uang event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
12. 1 (satu) lembar Bill Invoice Event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
13. 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Hitam Type Intel Core 13.
14. 1 (satu) lembar bukti tertulis lembar I METTA STAR Hotel Waena, Pyrol Desember 2019
15. 1 (satu) lembar bukti tertulis lembar II Daftar gaji karyawan DW METTA STAR Waena periode: 1-13 Desember 2019.
16. 1 (satu) lembar bukti tertulis lembar III daftar gaji karyawan "keluar" Hotel METTA STAR Waena periode: 1-31 Desember 2019 (pyrol Desember 2019)
17. 1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal 31 desember 2019.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan DW Hotel Metta star Waena Bulan Desember 2019 tertanggal waena 02 November 2019.

19.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan keluar hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal waena 31 desember 2019.

20.1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Type intel core 13

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sebagai karyawan Hotel Metta Star Waena dalam jabatan sebagai General Manager tel Metta Star Waena juga diberikan kepercayaan oleh Pemilik Hotel sebagai Accounting untuk menandatangani setiap kwitansi penerimaan hotel untuk memudahkan operasional keuangan hotel;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui karyawan hotel dan memberitahukan kepada pemilik hotel pada Tanggal 12 Januari 2020;
- Bahwa jabatan Terdakwa waktu menggelapkan uang pendapatan hotel sebagai General Manager (Gm) Di Hotel Metta Star Waena;
- Bahwa uang penghasilan hotel sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa gunakan untuk Judi Online;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 71.477.333 (Tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa ambil dari karyawan waktu diterima dari EVENT UNCEN senilai 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah), Uang Pajak Senilai Rp.23.326.233 (Dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), Uang Pemasukan Hotel Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp.3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Uang Pemasukan Hotel senilai Rp.5.740.271 (Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan uang Event UNCEN senilai Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang Terdakwa gelapkan ada yang memiliki Nota atau kwitansi yang semuanya 12 (dua belas) lembar yaitu:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis perincian NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis ALL SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.5.740.271(Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis SHIFT MORNING Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti tertulis NIGHT SHIFFT Uang Pemasukan HOTEL Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Bukti Kwitansi atau Nota Uang Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
- 1 Lembar Bill Invoice Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa semua uang perusahaan penghasil Hotel milik Jasmani sampai sekarang belum ada yang Terdakwa kembalikan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi dan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Ki Agus Rachmansyah Wiratama** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, maka apabila unsur selanjutnya terbukti dengan sendirinya unsur barang siapa menjadi terbukti;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Menurut **E.Y. KANTER** dan **S.R. SIANTURI** dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa *“kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang / keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan*

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap*



*kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedang melawan hukum atau melawan hak dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Beberapa pendapat mengenai unsur ini:*

- VAN BEMMELEN-YAN HATTUM: yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof VAN BEMMELEN-YAN HATTUM berpendapat antara lain "dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan keputusan didalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh-juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh ;
- Menurut bahasa Belanda: melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan, recht: hukum).

Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

1. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
2. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
3. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
4. Van Hamel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak / wewenang.
5. Hoge raad: Dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
6. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti hak ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi



pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

- Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
- Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan untuk apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur: Perbuatan tersebut melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku; harus ada kerugian.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan **saksi Jasmani, Saksi Putri Agustina, saksi Sirjon Sumule**, keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan Hotel Metta Star Waena dalam jabatan sebagai General Manager Hotel Metta Star Waena juga diberikan kepercayaan oleh Pemilik Hotel sebagai Accounting untuk menandatangani setiap kwitansi penerimaan hotel untuk memudahkan operasional keuangan hotel;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Nopember 2019 sampai 10 Januari 2020 Terdakwa yang telah menerima uang pemasukan hotel berupa uang pertanggungjawaban event, uang pajak, uang pendapatan kamar dan Restoran dari Hotel Metta Star sejumlah Rp. 71. 477.333.00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa dengan sengaja tidak menyetor uang pendapatan hotel tersebut tetapi Terdakwa gunakan untuk main judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetor pendapatan Hotel yang telah diterima merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa menggunakan uang pendapatan hotel bukan uang milik Terdakwa dan akibat



dari perbuatan Terdakwa telah membawahkan kerugian bagi pemilik hotel, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa mengenai benda “kepuayaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan **saksi Jasmani, Saksi Putri Agustina, saksi Sirjon Sumule**, keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020, bertempat di Hotel Metta Star Waena Jalan Raya Abepura Sentani Nomor 17 Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bila dihubungkan dengan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Bukti tertulis All Shiftt uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis Shiftt Morning uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian Shiftt Morning Uang Pemasukan hotel Tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694,00 (Satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis Night Shiftt uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian Night Shiftt uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (Satu juta Sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah). 1 (satu) lembar Bukti tertulis All Shiftt uang pemasukan hotel Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 5.740.271 (Lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). (satu) lembar bukti tertulis Shiftt Morning uang pemasukan hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 3.323.821 (Tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian Shift Morning uang pemasukan hotel Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis Night Shiftt uang pemasukan hotel Tanggal 10 Januari 2020 senilai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap





Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah). 1 (satu) lembar bukti tertulis Night Shift uang pemasukan hotel Tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp.2.416.450 (Dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah). 1 Lembar Bukti Kwitansi atau Nota Uang Event Kegiatan Fisip Uncen Tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah). 1 Lembar Bill Invoice Event Kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000. 000. (Tiga belas juta Rupiah). Dimana jumlah keseluruhannya adalah Rp. 71. 477.333.00 (tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan uang itu yang diambil Terdakwa setidak-tidaknya bukanlah kepunyaan atau milik dari Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Jamani selaku pemilik Hotel Metta Star. bahwa untuk mengambil uang tersebut Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa uang itu bukan merupakan miliknya. Dengan demikian unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan **saksi Jasmani, Saksi Putri Agustina, saksi Sirjon Sumule**, keterangan Terdakwa bahwa berawal pada waktu Terdakwa menjabat sebagai General Manager Hotel Metta Star Waena sekaligus merangkap sebagai Accounting yang dapat menandatangani setiap kwitansi penerimaan Hotel, maka Terdakwa secara bebas bisa menerima pendapatan hotel dari bawahan Terdakwa dengan alasan untuk segera disetor kepada Pemilik Hotel, tetapi setelah uang pendapatan Hotel yang telah diterima Terdakwa dari bawahannya bernama **Sirjon Sumule** uang yang telah ada dalam penguasaan Terdakwa tidak pernah disetor kepada Pemilik Hotel tetapi Terdakwa menggunakannya untuk main judi online. Dengan demikian unsur **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan **saksi Jasmani, Saksi Putri Agustina, saksi Sirjon Sumule**, keterangan Terdakwa sebagai karyawan Hotel Metta Star

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap



yang kemudian menjabat sebagai General Manager Hotel Metta Star Waena sekaligus merangkap sebagai Accounting yang dapat menandatangani setiap kwitansi penerimaan Hotel, memiliki hubungan kerja dengan saksi Jasmani selaku pemilik hotel Metta Star. Dimana Terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sebagai karyawan hotel. Dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, telah terpenuhi menurut Hukum;

**Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan **Jasmani, Saksi Putri Agustina, saksi Sirjon Sumule**, keterangan Terdakwa sebagai karyawan Hotel Metta Star yang kemudian menjabat sebagai General Manager Hotel Metta Star Waena sekaligus merangkap sebagai Accounting yang dapat menandatangani setiap kwitansi penerimaan Hote, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan beberapa kali dalam tenggang waktunya yang tidak terlalu lama yaitu dari bulan Nipember sampai bulan Januari 2020 dalam perbuatan yang sejenis. Dengan demikian **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**, telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
2. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
3. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
4. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
6. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT Uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 5.740.271 (lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
8. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
9. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
10. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
11. 1 (satu) lembar bukti kwitansi atau nota uang event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) lembar Bill Invoice Event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

13.1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Hitam Type Intel Core 13.

14.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar I METTA STAR Hotek Waena, Pyrol Desember 2019

15.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar II Daftar gaji karyawan DW METTA STAR Waena periode: 1-13 Desember 2019.

16.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar III daftar gaji karyawan "keluar" Hotel METTA STAR Waena periode: 1-31 Desember 2019 (pyrol Desember 2019)

17.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal 31 desember 2019.

18.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan DW Hotel Metta star Waena Bulan Desember 2019 tertanggal waena 02 November 2019.

19.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan keluar hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal waena 31 desember 2019.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

sedang;

- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Type intel core 13

**Dikembalikan kepada saksi Jasmani;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam jabatan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan;
- Uang perusahaan yang digelapkan Terdakwa disalahgunakan dalam dunia perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa punya tanggungan keluarga yang akan dicarikan nafkah;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ki Agus Rachmansyah Wirathama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT uang pemasukan hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 3.410.829 (tiga juta empat ratus sepukuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)
  2. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
  3. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.493.694 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
  4. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
  5. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 09 Januari 2020 senilai Rp. 1.917.135 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
  6. 1 (satu) lembar bukti tertulis ALL SHIFT Uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai Rp. 5.740.271 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar bukti tertulis SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
8. 1 (satu) lembar bukti tertulis perincian SHIFT MORNING uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 3.323.821 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga delapan ratus dua puluh satu rupiah).
9. 1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 10.1 (satu) lembar bukti tertulis NIGHT SHIFT uang pemasukan Hotel tanggal 10 Januari 2020 senilai 2.416.450 (dua juta empat ratus enam belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 11.1 (satu) lembar bukti kwitansi atau nota uang event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- 12.1 (satu) lembar Bill Invoice Event kegiatan Fisip Uncen tanggal 10 Januari 2020 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- 13.1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Hitam Type Intel Core 13.
- 14.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar I METTA STAR Hotel Waena, Pyrol Desember 2019
- 15.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar II Daftar gaji karyawan DW METTA STAR Waena periode: 1-13 Desember 2019.
- 16.1 (satu) lembar bukti tertulis lembar III daftar gaji karyawan "keluar" Hotel METTA STAR Waena periode: 1-31 Desember 2019 (pyrol Desember 2019)
- 17.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal 31 desember 2019.
- 18.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan DW Hotel Metta star Waena Bulan Desember 2019 tertanggal waena 02 November 2019.
- 19.1 (satu) lembar bukti tertulis tanda terima gaji karyawan keluar hotel metta star waena bulan desember 2019 tertanggal waena 31 desember 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 20.1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Type intel core 13  
**Dikembalikan kepada saksi Jasmani;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marlini Adtri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, SH